

# Credit Protection Max

## Tentang Produk

Credit Protection Max merupakan Produk Asuransi Jiwa Kredit terhadap pemegang Kartu Kredit Bank UOB Indonesia dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi secara bulanan.

Premi yang Tertanggung bayarkan memberikan Manfaat Perlindungan (Proteksi) terhadap ketidakmampuan membayar saldo hutang Kartu Kredit yang disebabkan oleh Penyakit Kritis, Cacat Sementara, Cacat Total dan Tetap serta kematian. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## Tertanggung

berarti pemegang Kartu Kredit yang atas jiwanya diadakan pertanggungan dan namanya tercantum di dalam Sertifikat Polis.

## Pemegang Polis

berarti PT Bank UOB Indonesia, yang berlaku dan juga bertindak sebagai penerima manfaat asuransi **Credit Protection Max**.

## Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

## Polis Induk

berarti dokumen perjanjian pertanggungan jiwa antara Pihak Bank (Bank UOB Indonesia) sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

## Sertifikat Polis

berarti dokumen perjanjian pertanggungan jiwa antara Tertanggung sebagai Pemegang Sertifikat Polis dan Kami sebagai Penanggung.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Uang Pertanggungan (UP)
Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit	100% UP <sup>1)</sup>
Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan	400% UP <sup>2)</sup>
Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan di kendaraan/alat transportasi umum atau lift atau yang disebabkan karena kebakaran gedung	700% UP <sup>3)</sup>
Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total	100% UP <sup>1)</sup>
Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian*	Maks. 100% UP <sup>4)</sup>
Jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis**	100% UP <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Besarnya manfaat yang dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Tertanggung.

<sup>2)</sup> Besarnya manfaat yang dibayarkan adalah sebesar 400% (empat ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per Tertanggung.

<sup>3)</sup> Besarnya manfaat yang dibayarkan adalah sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per Tertanggung.

<sup>4)</sup> Besarnya manfaat yang dibayarkan adalah sebesar suatu persentase dari Uang Pertanggungan (seperti yang tertera pada Polis) dengan maksimum Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Tertanggung.

\* Pembayaran Manfaat Asuransi atas Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi atas Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

\*\* Penyakit Kritis adalah diagnosis atau tindakan yang memenuhi kriteria atas penyakit Gagal Ginjal Kronik; Kanker; Pencangkakan Organ Tubuh Utama; Penyakit Arteri Koronaria Yang Mensyaratkan Pembedahan; Serangan Jantung; dan Stroke.

**Uang Pertanggungan** adalah sejumlah Batas Kredit yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

**Batas Kredit** adalah batas maksimal penggunaan Kartu Kredit yang ditetapkan oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan.

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Tertanggung berusia 18 – 64 tahun (Ulang Tahun sebelumnya)
2. Pastikan Tertanggung merupakan nasabah Kartu Kredit Bank UOB Indonesia
3. Pastikan Tertanggung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tenaga pemasar Telemarketing.
4. Melakukan Pembayaran Premi Pertama

## Kewajiban Tertanggung sebagai Pemegang Sertifikat Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami penjelasan yang disampaikan oleh tenaga pemasar/pegawai Bank UOB Indonesia

# Credit Protection Max

## Masa Mempelajari Polis

Tertanggung dapat mengurungkan maksud Tertanggung untuk mempertanggungkan diri Tertanggung berdasarkan Sertifikat Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Pembayaran Premi Pertama, selama Tertanggung tidak pernah mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Sertifikat Polis.

## Masa Pertanggung Asuransi

Masa pertanggung asuransi adalah hingga Tertanggung berusia maksimal 65 tahun.

## Ilustrasi Produk Asuransi

Misalkan Ibu Ani berusia 30 tahun dan mengikuti Produk Asuransi **Credit Protection Max**, maka Ibu Ani harus membayar premi sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan perseratus) per bulan dari Batas Kredit sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan bulanan Kartu Kredit atas nama Ibu Ani, misalkan Saldo Hutangnya adalah sebesar RP 5.000.000, berarti Ibu Ani harus membayar premi sebesar Rp 19.000 per bulan. Misalkan beliau mengalami kejadian sebagai berikut:

- i. Meninggal atau Cacat Total dan Tetap: Kami akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis (Bank UOB Indonesia)
- ii. Menderita salah satu Penyakit Kritis: Kami akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis (Bank UOB Indonesia)

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir?

Polis berakhir disebabkan oleh hal berikut:

- i. Fasilitas Kartu Kredit Tertanggung dibatalkan oleh Pemegang Polis
- ii. Tertanggung telah melewati usia 65 (enam puluh lima) tahun
- iii. Terjadinya peristiwa meninggal dunia, Cacat Tetap Total, atau Penyakit Kritis atas diri Tertanggung
- iv. Jumlah pembayaran Manfaat Asuransi atas Cacat Tetap Sebagian telah mencapai jumlah maksimum
- v. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Premi
- vi. Kami menerima pemberitahuan dari Tertanggung untuk membatalkan suatu Sertifikat Polis
- vii. Penanggung menyetujui pengajuan suatu klaim Manfaat Asuransi, sehingga Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung mencapai maksimum Manfaat Asuransi

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

Polis batal jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan. Sedangkan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan, jika Peristiwa Yang Dipertanggungkan disebabkan oleh hal berikut:

- i. **Manfaat Meninggal Dunia**
  - Kematian akibat tindakan bunuh diri dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung; atau
  - Dihukum mati oleh Pengadilan, atau
  - Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan pihak yang berkepentingan dalam Polis asuransi

- ii. Manfaat Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian:
  - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, atau
  - Cedera atau sakit akibat perbuatan melukai diri sendiri, atau
  - Pengaruh alkohol atau obat terlarang atau tanpa resep Dokter, atau
  - Terbang bukan sebagai seorang penumpang pesawat komersial, atau
  - Dinas pada angkatan bersenjata suatu Negara, atau
  - Perlombaan profesional apapun selain perlombaan yang menggunakan kaki (*foot-racing*), atau
  - Perang (baik dinyatakan atau tidak), kerusuhan, atau huru-hara, aksi penggulingan pemerintah, kerusuhan sipil, atau
  - *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau *virus Human Immune Deficiency (HIV)*, atau
  - Kehamilan dan melahirkan dan keguguran dan semua komplikasinya, atau
  - Tindakan kriminal oleh Tertanggung dan pihak lainnya yang mungkin mempunyai kepentingan dalam Polis asuransi ini.
- iii. Manfaat Penyakit Kritis:
  - Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya untuk Penyakit Kritis, atau
  - Semua Penyakit Kritis yang timbul dan menetap dalam masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku, atau
  - Tertanggung meninggal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah didiagnosis Penyakit Kritis, atau
  - Semua cacat bawaan dan gangguan jiwa, atau
  - *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *virus Human Immune Deficiency (HIV)*, atau
  - Dinas pada angkatan bersenjata suatu Negara, atau
  - Perlombaan profesional apapun selain perlombaan yang menggunakan kaki (*foot-racing*), atau
  - Perang (baik dinyatakan atau tidak), kerusuhan, atau huru-hara, aksi penggulingan pemerintah, kerusuhan sipil, atau

# Credit Protection Max

# PRU25



- Pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan tanpa resep Dokter, atau
  - Terbang atau aktifitas udara selain sebagai penumpang pesawat terbang komersil, atau
  - Percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau
  - Tindakan kriminal oleh Tertanggung dan pihak lainnya yang mungkin mempunyai kepentingan dalam Polis asuransi ini.
- iv. Jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan.
- v. Jika Tertanggung sakit, cacat, atau meninggal yang disebabkan oleh hal berikut:
- Kematian akibat tindakan bunuh diri dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku
  - Penyakit kritis yang timbul dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh delapan) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku
  - Akibat dari kehamilan/melahirkan/keguguran/aborsi, dan semua komplikasinya
  - Terbang atau aktifitas udara selain sebagai penumpang pesawat terbang komersil
  - Perang (baik dinyatakan atau tidak), kerusuhan, atau huru-hara, aksi penggulingan pemerintah, kerusuhan sipil
  - Pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan tanpa resep Dokter
  - *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *virus Human Immune Deficiency (HIV)*

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah di dalam maupun luar negeri.

### 2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi rasio minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Premi

1

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara bulanan oleh Tertanggung kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yaitu sebesar 0,38% per bulan dari Batas Kredit sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan bulanan Kartu Kredit atas nama Tertanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

2

Premi harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo Premi, yaitu pada hari kerja terakhir setiap bulan yang dibayarkan dengan Metode Pembayaran Premi non-tunai selama Polis aktif.

3

Premi sesuai dengan Polis Induk harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran Premi jatuh tempo.

## Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1

Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;

2

Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;

3

Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;

4

Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;

5

Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line Prudential Indonesia*.

# Credit Protection Max

# PRU25

PRUDENTIAL 

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

### • Customer Line

**1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

### • Berkunjung ke **Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **Credit Protection Max** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- Produk ini telah dilaporkan dan memperoleh surat penegasan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar/pegawai Bank UOB Indonesia yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Polis Induk dan Sertifikat Polis **Credit Protection Max**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan

mengenai produk **Credit Protection Max** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis.

- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari tenaga pemasar/pegawai Bank, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan